



P U T U S A N

Nomor 180/Pdt. G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, pendidikan terakhir, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 17 Oktober 2011, di bawah register Nomor 180/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/VII/2007, tertanggal 11 Juli 2007;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama dua tahun, dan selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2009 mulai terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat sering berbuat kasar memukul Penggugat, sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan terjadi pada bulan November 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat

Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 192/25/VII/2007 tanggal 22 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Utusan Agama Kecamatan Sinjai Utara (bukti P). Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formal dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kedua belah pihak adalah suami istri, telah menikah pada tahun 2006 di Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun di rumah saksi, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat tanpa diketahui apa penyebabnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Tergugat sendiri meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan Tergugat tinggal di sana hingga sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama dalam kurun waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup Penggugat;



- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan dengan menasehati Penggugat agar kembali tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bertekad hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat karena bertetangga dan juga kerabat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri telah menikah pada tahun 2006 di Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun di Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pulau Sembilan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone dan tinggal di sana hingga sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj



- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah datang ke Bone menemui Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk kebutuhan hidup Penggugat, serta selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2011/PA Sj. bertanggal 7 November 2011 dan tanggal 5 Desember 2011, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 sudah mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa pada bulan November 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena Tergugat sering bertindak kasar dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2006 di Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering bertindak kasar dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara saksi kedua memberikan keterangan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone dan tinggal di sana hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2006, di Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertindak kasar derngan memukul Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone sejak bulan November 2009 hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha untuk merukunkan telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan majelis hakim, namun tidak berhasil karena Tergugat pernah tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2009 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Subul As-Salam Juz III Hal: 290 yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما (رواه لطبراني)

Artinya: *Diriwayatkan melalui Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW (memutuskan)*

kepada laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan di putus secara verstek.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut karena terbukti harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di catatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Utusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 487.000.00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi, bertepatan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 18 Oktober 2011 oleh Drs. M. Yahya, Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H, dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A masing-masing sebagai

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Nur Afidah Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota, 1. Drs. Muhammado ng, M.H 2. Hj. Siti Janna tul Hilmi, S.Ag., M.A	Ketua Majelis, Drs. M. Yahya
	Panitera Pengganti, Dra. Nur Afidah

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000.00
- Administrasi Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 396.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 487.000,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2011/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)